

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 244 KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), namun dalam praktek peradilan pidana putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, penerapan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam praktek peradilan pidana merupakan terobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP. Kasasi terhadap putusan bebas, dimulai dan di latarbelakangi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), pada butir ke-19 lampiran keputusan dinyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran putusan bebas yang demikian dapat dimintakan kasasi, yang didasarkan pada yurisprudensi. Sedangkan yang dimaksud dengan berdasarkan situasi dan kondisi yaitu masih adanya putusan bebas yang seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan bebas yang seharusnya terbukti dan dipidana. Yurisprudensi yang menjadi dasar dilakukannya kasasi terhadap putusan bebas adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Regno : 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa, dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas terdakwa Raden Sonson Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut

sejalan dengan apa yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi.

- b. Penerapan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa putusan bebas (*Vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan putusan bebas tidak murni. Alasan yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas tidak murni diuraikan dalam memori kasasi. Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa pembebasan tidak murni merupakan pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum, pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan/unsur tindak pidana yang didakwakan, kekeliruan penerapan/penafsiran hukum pembuktian. Pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi karena kekeliruan penerapan hukum, putusan tersebut berbunyi “pembebasan”.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat artinya tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan “kecuali terhadap putusan bebas” pada norma Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbulkan implikasi hukum terhadap upaya hukum kasasi putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, konsekuensi dari hilangnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” maka tidak dikenal lagi istilah putusan bebas murni atau bebas tidak murni. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap

putusan bebas cukup mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang dituangkan dalam memori kasasinya untuk membuktikan bahwa benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, serta pengadilan telah malampaui batas wewenangnya. Sedangkan implikasi hukum terhadap hilangnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dalam praktek di pengadilan akan merampas hak-hak terdakwa yang sudah dibebaskan oleh pengadilan karena akibat hilangnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” maka setiap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa ada batasan dan syarat apakah putusan tersebut bebas murni atau bebas tidak murni. Demikian pula halnya dengan hakim kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 144/PUU-X/2012 Mahkamah Agung terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni dan mampu membuktikan dimana letak ketidakmurnian dari putusan bebas tersebut, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 maka format, bentuk putusan serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi berubah dan berbeda dengan format, bentuk serta pertimbangan hukum putusan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tersebut, tidak ada lagi permohonan kasasi yang dinyatakan tidak dapat diterima alias *niet ontvankelijk* (NO) hanya karena sebelumnya terdakwa divonis bebas, semua putusan bebas bisa dikasasi, Hakim Agung tak lagi mempertimbangkan apakah putusan *judex facti* bebas murni atau bebas tidak murni.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran yaitu :

Dalam praktek peradilan pidana tidak lagi terdapat perbedaan pandangan yang menimbulkan multitafsir mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengukuhkan dan menguatkan praktek yang selama ini sudah dilakukan oleh Penuntut Umum. Namun demikian, sebaiknya pembentuk Undang-undang merevisi Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana ketentuan mengenai putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum perlu diatur secara tegas dan merumuskan pasal yang mengatur mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dengan memberi kewenangan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), demi terciptanya keadilan yang berkepastian hukum.